

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119 Telepon (0541) 741118 Faksimili (0541) 747479-732870 Laman: http://www.unmul.ac.id Surel: rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN **REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

9(0)/KU/2020 NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan pemahaman dan kelancaran implementasi dari Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biava Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lingkungan Universitas di Mulawarman perlu untuk ditetapkan pedomannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:

- Teknologi, dan Riset. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas diubah dengan sebagaimana Mulawarman Teknologi, Menteri Riset, Peraturan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kerja Universitas dan Tata Organisasi Mulawarman:
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU: Mahasiswa program Sarjana dan Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh pada setiap semester.

X

KEDUA

- : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga,

membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.

KETIGA

- : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman yang dalam status:
 - a. cuti akademik; atau
 - b. telah menyelesaikan seluruh pembelajaran atau hanya menyisakan tahap ujian skripsi (program Sarjana) atau tugas akhir (program Diploma) dalam penyelesaian proses pembelajarannya,

dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KEEMPAT

- : Mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman dapat mengajukan:
 - a. pembebasan sementara UKT;
 - b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT; atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur, apabila mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam.

KELIMA

- : Rektor berwenang untuk menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa program Sarjana dan program Diploma di lingkungan Universitas Mulawarman apabila dalam penghitungan besaran UKT terdapat:
 - a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait keadaan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; atau
 - b. perubahan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

KEENAM

: Pedoman pengajuan pembayaran 50% UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, dan pembayaran UKT secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN

: Bilamana terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 30 Juni 2020 REKTOR,

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 910 /KU/2020
TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

MATRIK KERINGANAN UKT

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi		Persyaratan	Dokumen Persyaratan
1	Pembayaran UKT 50%	Faktor Akademik	Mahasiswa Tingkat Akhir	50% dari besaran masing-masing UKT	1 Semester	2.	Mahasiswa minimal Semester IX (program Sarjana/Diploma IV/Sarjana Terapan) atau minimal Semester VII (program Diploma III); dan Mengambil mata kuliah <	Kartu Tanda Mahasiswa Transkrip Akademik
						2.	6 sks (paling sedikit atau sama dengan enam sks)	Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang menangani Bidang Akademik
2	Pembebasan UKT	Faktor Akademik	Mahasiswa berstatus cuti akademik dan mahasiswa tingkat akhir	Bebas Pembayaran UKT	1 Semester	1.	Mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik; atau	Surat Cuti Akademik
						2.	Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran; atau	Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang menangani Bidang



No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi		Persyaratan	Dokumen Persyaratan
								Akademik
						3.	ujian skripsi (sarjana) atau tugas akhir (diploma) dalam penyelesaian proses pembelajarannya.	Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
3	Pembebasan Sementara UKT		1 Semester	1.	Mahasiswa terdaftar/aktif	KRS Semester Genap TA 2019/2020		
		Kemampuan Ekonomi, al: Bencana Alam dan/atau non Alam		UKT		2.	Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi
4	Pengurangan UKT		1 Semester	1.	Mahasiswa terdaftar/aktif	KRS Semester Genap TA 2019/2020		
		Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam		Pembayaran UKT		2.	Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi



5 Perubahan Faktor Seluruh Penurunan 1 Semester 1. Mahasiswa KRS Semester G Kelompok UKT Penurunan Mahasiswa Kelompok UKT terdaftar/aktif 2019/2020	
Kelompok UKT Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam Mahasiswa yang berada pada Kelompok UKT 2 s.d. 5 Mahasiswa Kelompok UKT 3 s.d. 5, dapat diturunkan maksimum 2 Tingkat UKT; 2) Bagi Mahasiswa Kelompok UKT; 2) Bagi Mahasiswa Kelompok UKT 2, dapat diturunkan maksimum 1 Tingkat UKT; Tingkat UKT;	n atau hwa ngtua ak lain i galami



No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi		Persyaratan	Dokumen Persyaratan
6	Pembayaran UKT secara	Faktor Penurunan	Seluruh Mahasiswa	Pembayaran UKT secara	1 Semester	1.	Seluruh mahasiswa terdaftar/aktif	KRS Semester Genap TA 2019/2020
	Mengangsur	Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam		Mengangsur sebanyak 2 (dua) kali		2.	Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam.	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi.

PREKTOR,

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR **910** /KU/2020 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SARJANA PROGRAM MAHASISWA DI PROGRAM DIPLOMA DAN UNIVERSITAS LINGKUNGAN MULAWARMAN

TAHAPAN PERMOHONAN KERINGANAN UKT

1. Tahap Pengajuan Permohonan

- a. Mahasiswa mengisi formulir permohonan dan mengajukan permohonan kepada Dekan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
- b. Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen atau bukti pendukung yang ditetapkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melewati batas waktu pembayaran UKT dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Tahap Pertimbangan

- a. Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas melakukan verifikasi dan validasi permohonan dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- b. Dekan mempertimbangkan untuk menyetujui permohonan berdasarkan hasil laporan Tim Verifikasi dan Validasi UKT Fakultas.

3. Tahap Penetapan

- a. Dekan mengajukan pertimbangan persetujuan terhadap permohonan secara kolektif kepada Rektor paling lambat 1 (satu) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir
- b. Rektor menetapkan mahasiswa yang mendapatkan keringanan UKT berdasarkan usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Keputusan Rektor.

PREKTOR,

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si

MP: 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR **910**/KU/2020

TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

	FORMAT FORMULIR PE	ERMOHONAN KERINGANAN UKT
Hal: Permohona	n Keringanan UKT	Juli 2020
Kepada Yth.	Dekan Fakultas Universitas Mulawarma di – Samarinda	
Saya yang berid	entitas berikut ini:	
Nama	:	
NIM	:	
Program Studi	:	
Jurusan	:	
Fakultas	:	
Semester	:	
Alamat	:	
Nomor HP	:	
Alamat E-mail	:	
Alamat D-man		
dengan alasan s dan melampirka 1		
		alah benar dan siap menerima konsekuensi apabila di i tidak benar, atas perkenannya saya sampaikan terima
Mengetahui, Orang Tua/Wal	i,	Pemohon,
()	()
*) nilih calah 1 (cat	u) dengan cara melingkari	

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si NIP. 19621231 199103 1 024